



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI SINGAPURA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (PPP) INTERNASIONAL
DI SEKOLAH INDONESIA SINGAPURA



NOMOR : 153/SK/KEPPRI/VIII/2016
NOMOR : 27.7.2/UN32/DN/2016

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **I Gede Ngurah Swajaya** : Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh KBRI Singapura, berkedudukan di Embassy of Republic of Indonesia, 7 Chatsworth Road Singapore 249761 dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama KBRI Singapura, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan dan pemberdayaan sumber daya sebagai implementasi Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura dan Rektor (Universitas) seperti diatur dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 1
TUJUAN

Kesepakatan ini dibuat dengan tujuan saling memberi manfaat bagi **PARA PIHAK** dan dunia pendidikan Indonesia pada umumnya.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui penyelenggaraan Program Pengelolaan Pembelajaran Internasional (PPP-Internasional) di Sekolah Indonesia Singapura (SIS) dengan dasar kesetaraan bagi **PARA PIHAK**.



Pasal 3
TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU

PIHAK KESATU yang diwakili oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) bertanggung jawab untuk:

- (1) Bersama **PIHAK KEDUA** menyusun dan merencanakan kegiatan PPP-Internasional mencakup waktu, durasi, jumlah peserta, dan bidang keahliannya;
- (2) Menerima dan menempatkan peserta PPP-Internasional sesuai bidang studi yang relevan dengan proses belajar mengajar yang ada di lingkungan Sekolah Indonesia Singapura (SIS);
- (3) Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peserta program selama melaksanakan PPP-Internasional;
- (4) Menyediakan fasilitasi bagi mahasiswa peserta program dalam bentuk :
 - a. Akomodasi yang memadai selama mengikuti program PPP-Internasional, dan
 - b. Transportasi lokal.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk:

- (1) Bersama **PIHAK KESATU** menyusun dan merencanakan kegiatan PPP-Internasional mencakup waktu, durasi, jumlah peserta, dan bidang keahliannya;
- (2) Melakukan seleksi mahasiswa untuk mendapatkan peserta yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang ditetapkan;
- (3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peserta program selama melaksanakan PPP-Internasional;
- (4) Menyediakan insentif bagi mahasiswa peserta program dalam bentuk:
 - a. Biaya transportasi PP dari (kota tempat universitas berada) ke Singapura dan sebaliknya;
 - b. Biaya administrasi pengurusan paspor;
 - c. Biaya administrasi perpanjangan visa;
 - d. Biaya pembekalan dan pendampingan sebelum keberangkatan;

Pasal 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal ditandatanganinya surat Kesepahaman Bersama ini, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian berakhir atas dasar persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Apabila Kesepahaman Bersama akan diperpanjang, maka pihak yang melakukan perpanjangan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Kesepahaman Bersama ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;



- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan tambahan (Addendum) dan/atau Perubahan (Amandemen) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini jika diperlukan.

**Pasal 7
PENUTUP**


Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

**PIHAK KESATU
DUTA BESAR RI LBBP
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK
INDONESIA DI SINGAPURA**



I Gede Ngurah Swajaya